



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH TANPA LELANG ATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan /pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai Penjualan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk mendapatkan nilai wajar atas usulan penjualan barang milik daerah tanpa lelang dan dengan cara lelang berupa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan/operasional roda empat dan kendaraan dinas jabatan/operasional roda dua, perlu di bentuk Tim Penilai Penjualan Barang Milik Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Lelang atas Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 032/132 Perihal Permintaan Personil Penilai Pemerintah atas Kendaraan Perorangan Dinas, Roda Empat tertanggal 25 Januari 2021;

2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Nomor: S-74/WKN.15/KNL.05/2021, Perihal Penyampaian nama Tim Penilai BMD Kabupaten Buton Utara, tertanggal 29 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Lelang atas Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian barang milik daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Roda Empat Dan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Roda Dua yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- b. menyusun hasil Penilaian barang milik daerah yang dimuat dalam Berita Acara Penilaian dan atau Dokumen Penilaian; dan
- c. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 01/02-02 2021

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. III	
BAGIAN HUKUM	
BKD	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 - 02 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TANPA LELAN ATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAI

NO	NAMA/GOL/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	KRISTIAN PAYANGAN Penata Muda Tk.I. III/b Nip. 19871220 201402 1 003	Ketua Tim Penilai	Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan penilaian
2.	MULFIANA MUHTAR Penata Muda. III/a Nip. 19830702 200312 2 003	Anggota	Melaksanakan penilaian barang milik daerah berupa kendaraan dinas
3.	SYAMSUL RATU LOLY Pengatur Tk I. II/d Nip. 19831904 200412 1 001	Anggota	Melaksanakan penilaian barang milik daerah berupa kendaraan dinas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. III	
BAGIAN HUKUM	
BKD	

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN